# PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, DAN DISKRIMINASI TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK

**(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta Tahun 2022)**

**Sukhamad Arifin**

Program Studi Akuntansi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta Jl. Ringroad Utara, Depok, Sleman, Yogyakarta Alamat Institusi [*sukhamadarifin07@gmail.com*](mailto:sukhamadarifin07@gmail.com)

***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the influence of justice, the tax system, and discrimination against tax evasion according to students of the Faculty of Economics, University of Mercu Buana Yogyakarta. This type of research is quantitative research. The population in this study were all students at the Faculty of Economics, Mercu Buana University, Yogyakarta. The sample in this study is part of the total number of students at the Faculty of Economics, Mercu Buana University, Yogyakarta, as many as 100 people. Data was collected using a questionnaire. Data analysis using multiple linear regression analysis. The research results show that justice has a significant negative effect on tax evasion. The taxation system has a significant positive effect on tax evasion. Discrimination has a significant positive effect on tax evasion.*

*Keywords: Justice, Tax System, Discrimination, Tax Evasion*

*THE EFFECT OF JUSTICE, THE TAX SYSTEM, AND DISCRIMINATION ON TAX EVASION*

*(Case Study of Students of the Faculty of Economics, Mercu Buana University, Yogyakarta in 2022)*

*By: Sukhamad Arifin*

***ABSTRAK***

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak menurut mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Sampel pada penelitian ini adalah sebagian dari jumlah keseluruhan mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta sebanyak 100 orang. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Haisl penelitian menunjukkan bahwa Keadilan berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak. Sistem perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak. Diskriminasi agama, ras, kebudayaan, dan pendapat politik berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak.

Kata Kunci: *Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Penggelapan Pajak*

# PENDAHULUAN

Globalisasi yang sedang terjadi telah menghilangkan batas ruang dan waktu setiap individu di dunia. Hal ini akan berdampak pada terwujudnya pasar bebas dalam berbagai sektor, termasuk perekonomian. Setiap negara harus dapat membuka diri dengan baik dalam persaingan di pasar bebas agar dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negaranya, termasuk Negara Indonesia (Anggraeni, dkk, 2013).

Aviliani dalam (Destianto, 2014) menjelaskan bahwa kemandirian ekonomi suatu negara diartikan sebagai negara yang tidak bergantung pada negara lain, memiliki jati diri dan karakter yang kuat, serta memiliki ketahanan ekonomi dalam menghadapi berbagai macam krisis. Dalam proses mewujudkan kemandirian dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap

warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sektor pajak merupakan komponen utama dalam penerimaan negara. Pajak berfungsi untuk membiayai pembangunan nasional serta membiayai sarana dan prasarana umum seperti alat transportasi, stasiun, dan jalan raya. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan kas negara sebanyak- banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran dan pembangunan pemerintah pusat ataupun daerah (Handayani, 2014).

Hal tersebut dilakukan dengan mengisi APBN sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang dapat tercapai, akan tetapi, menurut pemerintah hingga akhir 2021 memperkirakan penerimaan pajak gagal menyentuh target Rp1.294,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) Tahun 2021 dan diperkirakan, penerimaan pajak tahun ini (2022) hanya mencapai Rp1.098,5 triliun, atau 84,9 persen dari target. Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut dapat disebabkan adanya tindakan wajib pajak yang meminimalkan pajaknya melalui berbagai cara, salah satunya adalah tax evasion.

*Tax evasion* (penggelapan pajak) yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuanketentuan pajak yang berlaku. (Handayani, 2014) menyatakan bahwa *tax evasion* adalah suatu skema memperkecil pajak yang terhutang dengan cara melanggar ketentuan

perpajakan (illegal). *Tax evasion* biasa dilakukan perusahaan dengan cara membuat faktur palsu, tidak mencatat sebagian penjualan, atau laporan keuangan yang dibuat adalah palsu, tetapi praktek penggelapan pajak seperti ini sudah sering ketahuan, maka modus penggelapan pajak sekarang berubah. Perusahaan biasanya melaporkan pajaknya yang relative kecil, sehingga akan ada pemeriksaan oleh aparat pajak (Fatimah dan Wardani, 2017). Hasil pemeriksaan biasanya kurang bayar yang sangat besar, perusahaan akan berusaha menyuap pegawai pajaknya agar kurang bayarnya menjadi kecil, hal ini dianggap menguntungkan kedua belah pihak. Semakin canggihnya skema- skema transaksi keuangan yang ada dalam dunia bisnis tentu akan menciptakan peluang bagi perusahaan untuk merencanakan pajaknya (Widjaja, dkk, 2017).

*Tax evasion* adalah perbuatan melanggar Undang Undang Perpajakan, misalnya menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya *(understatement of income)* di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya *(overstatement of the deductions)* di lain pihak. Bentuk tax evasion yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak (WP) sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*) (Izza; Hamzah, 2009).

Persepsi adalah tanggapan dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Persepsi adalah suatu bentuk penilaian satu orang dalam menghadapai rangsangan yang sama, tetapi dalam kondisi lain akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Persepsi

dipengaruhi oleh tiga faktor diantaraya faktor situasi, faktor pemersepsi, dan faktor objek (Judge, 2007).

Dalam konteks perpajakan, keadilan mengacu pada pertukaran antara pembayar pajak dengan pemerintah, yaitu apa yang wajib pajak terima dari pemerintah atas sejumlah pajak yang telah dibayar. Jika wajib pajak tidak setuju dengan kebijakan belanja pemerintah, atau mereka merasa tidak mendapatkan pertukaran yang adil dari pemerintah untuk pembayaran pajak mereka, maka mereka akan merasa tertekan dan mengubah pandangan mereka atas keadilan pajak sehingga berakibat pada perilaku mereka, yaitu mereka akan melaporkan pendapatan mereka kurang dari apa yang seharusnya menjadi beban pajak mereka (Fatimah dan Wardani, 2017).

Sistem perpajakan Indonesia mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada WP sendiri untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Aparat perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan. Pembinaan masyarakat atau WP dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan, baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat (Siahaan, 2010:187).

Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan antar sesama umat manusia berdasarkan dari segi ras, agama, sosial, warna kulit dan lain-lain. Diskriminasi

yang terkait dengan penghindaran dalam kondisi tertentu menganggap bahwa suatu penggelapan pajak dipandang sebagai yang paling dibenarkan dalam kasus tertentu, contohnya adalah ketika sistem pajak tidak adil, dana pajak yang terkumpul terbuang sia-sia (Rahman, 2013).

Berbagai penelitian sebelumnya pernah dilakukan dalam rangka mengevaluasi persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Prasetyo dalam (Abraham & dkk, 2016) melakukan penelitian di wilayah Surakarta mengenai persepsi etis penggelapan pajak bagi wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas dari pegawai swasta, wiraswasta dan juga pegawai negeri sipil tidak setuju dengan adanya berbagai bentuk praktik penggelapan pajak.

Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Reskino, dkk (2013) yang menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2 mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian lain oleh Wicaksono (2014) menemukan adanya perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa ekonomi, hukum, dan psikologi mengenai etika penggelapan pajak. Mahasiswa ekonomi lebih menentang (tidak setuju) penggelapan pajak dibandingkan dengan dua kelompok lainnya, dan mahasiswa hukum paling tidak menentang penggelapan pajak di antara kelompok lainnya. Penelitian ini tertarik untuk membuktikan persepsi mahasiswa program studi akuntansi dan manajemen terhadap penggelapan pajak, yaitu ketika mahasiswa ini telah menerima mata kuliah perpajakan dan praktek pajak, selain itu nantinya mahasiswa ini merupakan

generasi yang akan meneruskan memimpin bangsa. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana persepsi mahasiswa fakultas ekonomi mengenai penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta)”. Pada penelitian ini, peneliti mengambil objek penelitian dari sudut pandang mahasiswa Satra Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta karena mahasisw

# TINJAUAN PUSTAKA

1. **Kajian Teori**

***Theory of Planned Behavior* (TPB)**

*Theory of Planned Behavio*r (TPB) merupakan pengembangan lebih lanjut dari TRA. Konstruk yang belum ada dalam TRA, yaitu kontrol perilaku yang dipersepsi *(perceived behavioral control).* Ajzen dan Fishben (1988) menyempurnakan Theory of Reasoned Action (TRA) dan memberikan nama TPB (Ajzen, 1991). TPB menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan individu timbul karena adanya niat dari individu tersebut untuk berperilaku dan niat individu disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal dari individu tersebut. Sikap individu terhadap perilaku meliputi kepercayaan mengenai suatu perilaku, evaluasi terhadap hasil perilaku, norma subjektif, kepercayaan normatif dan motivasi untuk patuh (Prastiwi, 2011).

*Theory of Planned Behavior* (TPB) tampaknya sangat cocok untuk menjelaskan niat pengungkapan kecurangan *(whistleblowing),* dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan didasarkan pada proses psikologis yang sangat kompleks (Ajzen, 1991). TPB menjelaskan bahwa niat individu untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: attitude toward the behavior, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku.

Konstruk ini ditambahkan dalam upaya memahami keterbatasan yang dimiliki individu dalam rangka melakukan perilaku tertentu (Ajzen, 1991). Dengan kata lain, dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap dan norma subjektif semata, tetapi juga persepsi individu terhadap kontrol yang dapat dilakukannya yang bersumber pada keyakinannya terhadap kontrol tersebut *(control beliefs).*

Model teoritik dari TPB mengandung berbagai variabel, yaitu: (Ajzen, 1991)

* + - * Latar belakang *(background factors),* seperti usia, jenis kelamin, suku, status sosial ekonomi, suasana hati, sifat kepribadian, dan pengetahuan) mempengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap sesuatu hal.
      * Keyakinan Perilaku atau *behavioral belief* yaitu hal-hal yang diyakini oleh individu mengenai sebuah perilaku dari segi positif dan negatif, sikap terhadap perilaku atau kecenderungan untuk bereaksi secara afektif terhadap suatu perilaku, dalam bentuk suka atau tidak suka pada perilaku tersebut.
      * Keyakinan Normatif *(Normative Beliefs),* yang berkaitan langsung dengan pengaruh lingkungan yang secara tegas dikemukakan oleh Lewin dalam Field Theory. Pendapat Lewin ini digaris bawahi juga oleh Ajzen melalui PBT. Menurut Ajzen, faktor lingkungan sosial

khususnya orang-orang yang berpengaruh bagi kehidupan individu

*(significant others)* dapat mempengaruhi keputusan individu.

Norma subjektif *(Subjective Norm)* adalah sejauh mana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan dilakukannya *(Normative Belief).*

Keyakinan bahwa suatu perilaku dapat dilaksanakan *(control beliefs)* diperoleh dari berbagai hal, pertama adalah pengalaman melakukan perilaku yang sama sebelumnya atau pengalaman yang diperoleh karena melihat orang lain (misalnya teman, keluarga dekat) melaksanakan perilaku itu sehingga ia memiliki keyakinan bahwa ia pun akan dapat melaksanakannya.

* + - * Persepsi kemampuan mengontrol *(Perceived Behavioral Control),* yaitu keyakinan *(beliefs)* bahwa individu pernah melaksanakan atau tidak pernah melaksanakan perilaku tertentu, individu memiliki fasilitas dan waktu untuk melakukan perilaku itu, kemudian individu melakukan estimasi atas kemampuan dirinya apakah dia punya kemampuan atau tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan perilaku itu. Ajzen menamakan kondisi ini dengan “persepsi kemampuan mengontrol” *(perceived behavioral control).*

Niat untuk melakukan perilaku *(intention)* adalah kecenderungan seseorang untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Niat ini ditentukan oleh sejauh mana

individu memiliki sikap positif pada perilaku tertentu, dan sejauh mana kalau dia memilih untuk melakukan perilaku tertentu itu dia mendapat dukungan dari orang-orang lain yang berpengaruh dalam kehidupannya.

Dalam berwirausaha pun, setiap orang yang memutuskan untuk berwirausaha tentu didorong oleh kepercayaan diri bahwa ia akan berhasil dalam menjalankan usahanya. Terjun berwirausah juga didorong oleh keyakinan untuk mendapatkan dukung dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, masyarakat, beserta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

# Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak *(tax evasion)* Adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar (Mardiasmo, 2016). Penggelapan pajak adalah salah satu fenomena yang tidak diinginkan karena menyebabkan kerugian yang serius pada pendapatan dan mengurangi efektivitas sistem pajak yang berlaku (Anggraeni, dkk,2013).

Penyebab terjadinya *tax evasion* atau penggelapan pajak adalah: (Rahayu, 2010)

* + - * Kondisi Lingkungan

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tidak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain, begitu juga dalam dunia perpajakan. Jika lingkungan kondisinya baik, masing-masing individu akan termotivasi untuk memenuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melakukan pelanggaran, maka masyarakat saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan dan melakukan perlawanan pajak.

* + - * Pelayanan Fiskus yang Mengecewakan

Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Jika pelayanan yang diberikan oleh aparat pemungut pajak telah memuaskan wajib pajak, maka wajib pajak menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah, tetapi jika dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.

Tingginya Tarif Pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin menghindar dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan-aturan perpajakan. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha agar terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara, karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya.

Sistem Administrasi Perpajakan yang buruk

Penetapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Sistem administrasi yang bagus membuat pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti.

# PENGEMBANGAN HIPOTESIS

**Pengaruh Keadilan Terhadap Penggelapan Pajak**

Teori Keadilan dalam penelitian ini berperan sebagai teori yang melihat apakah sistem pajak yang ada dalam suatu negara sudah berjalan sesuai dengan hukum dan standar yang sudah memenuhi kriteria adil atau belum. Dalam konteks perpajakan, keadilan mengacu pada pertukaran antara pembayar pajak dengan pemerintah, yaitu apa yang wajib pajak terima dari pemerintah atas sejumlah pajak yang telah dibayar. Jika wajib pajak tidak setuju dengan kebijakan belanja pemerintah, atau mereka merasa tidak mendapatkan pertukaran yang adil dari pemerintah untuk pembayaran pajak mereka, maka mereka akan merasa tertekan dan mengubah pandangan mereka atas keadilan pajak sehingga berakibat pada perilaku mereka, yaitu mereka akan melaporkan pendapatan mereka kurang dari apa yang seharusnya menjadi beban pajak mereka (Waluyo, 2013).

Aspek keadilan pajak dibagi dua yaitu: pertama, *benefit principle* dimana setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Kedua adalah ability principle yang berarti setiap wajib pajak membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan dasar kemampuan membayar. Aspek adil juga terkait dengan penegakan aturan main dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pajak. Dalam situasi keadilan yang dijunjung tersebut, wajib pajak dapat menjadi enggan untuk memenuhi kewajiban

pajaknya (Waluyo, 2013). Wajib pajak akan menganggap perilaku tidak patuh pajak sebagai hal yang wajar. Hal ini berarti para wajib pajak menganggap bahwa semakin tinggi keadilan perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis namun apabila keadilan perpajakannya semakin rendah, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang etis. *Theory of Planned Behavio*r (TPB) menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan individu timbul karena adanya niat dari individu tersebut untuk berperilaku dan niat individu disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal dari individu tersebut. Sikap individu terhadap perilaku meliputi kepercayaan mengenai suatu perilaku,evaluasi terhadap hasil perilaku, norma subjektif, kepercayaan normatif dan motivasi untuk patuh (Prastiwi, 2011).

Keadilan dapat menjadi salah satu faktor internal yang mempengaruhi seseorang melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

# H1: Keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

**Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak**

Sistem perpajakan Indonesia mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada WP sendiri untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan perpajakan. Aparat perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan. Pembinaan masyarakat atau WP dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan, baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat (Siahaan, 2010).

Lebih lanjut sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system, self assessment system,* dan *withholding system.* Sistem perpajakan berpengaruh secara negatif terhadap etika penggelapan pajak, kondisi ini dimaksudkan dengan semakin rendahnya sistem pajak yang berlaku menurut pesepsi seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi, karena dia merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya (Siahaan, 2010).

*Theory of Planned Behavior* (TPB) tampaknya sangat cocok untuk menjelaskan niat pengungkapan kecurangan *(whistleblowing),* dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan didasarkan pada proses psikologis yang sangat kompleks (Ajzen, 1991). TPB menjelaskan

bahwa niat individu untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: *attitude toward the behavior, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku.* Sistem perpajakan adalah satu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan penggelapan pajak atau tidak.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

# H2: Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

**Pengaruh Diskriminasi Agama, Ras, Kebudayaan, dan Pendapat Politik Terhadap Penggelapan Pajak**

Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan antar sesama umat manusia berdasarkan dari segi ras, agama, sosial, warna kulit dan lain- lain. Diskriminasi yang terkait dengan penghindaran dalam kondisi tertentu menganggap bahwa suatu penggelapan pajak dipandang sebagai yang paling dibenarkan dalam kasus tertentu, contohnya adalah ketika sistem pajak tidak adil, dana pajak yang terkumpul terbuang sia-sia (Mardiasmo, 2016). Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Diskriminasi dalam bidang perpajakan menunjuk pada kondisi dimana pemerintah memberikan pelayanan perpajakan dengan tidak seimbang terhadap masyarakat maupun wajib pajak. Semakin kecil diskriminasi maka perilaku

penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis, namun jika diskriminasi semakin besar maka perilaku penggelapan pajak dapat dianggap sebagai perilaku yang etis (Danandjaja, 2003).

*Theory of Planned Behavio*r (TPB) merupakan pengembangan lebih lanjut dari TRA. Konstruk yang belum ada dalam TRA, yaitu kontrol perilaku yang dipersepsi *(perceived behavioral control).* Ajzen dan Fishben (1988) menyempurnakan Theory of Reasoned Action (TRA) dan memberikan nama TPB (Ajzen, 1991). TPB menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan individu timbul karena adanya niat dari individu tersebut untuk berperilaku dan niat individu disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal dari individu tersebut. Sikap individu terhadap perilaku meliputi kepercayaan mengenai suatu perilaku, evaluasi terhadap hasil perilaku, norma subjektif, kepercayaan normatif dan motivasi untuk patuh (Prastiwi, 2011).

*Theory of Planned Behavior* (TPB) tampaknya sangat cocok untuk menjelaskan niat pengungkapan kecurangan *(whistleblowing),* dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan didasarkan pada proses psikologis yang sangat kompleks (Ajzen, 1991). TPB menjelaskan bahwa niat individu untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: *attitude toward the behavior, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku.* Diskriminasi adalah bagian dari normal subjektif yang mendorong orang untuk melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

# H3 Diskriminasi Agama, Ras, Kebudayaan, dan Pendapat Politik berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

* 1. Keadilan berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak menurut mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta pada tahun 2022. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,028 <0,05.
  2. Sistem perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak menurut mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta pada tahun 2022. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,047<0,05.
  3. Diskriminasi Agama, Ras, Kebudayaan, dan Pendapat Politik berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak menurut mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta pada tahun 2022. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,012 <0,05.

# Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dan diharapkan dapat memberikan gambaran untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini hanya menggunakan satu sumber penelitian yaitu kuesioner, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada data yang terkumpul melalui kuisioner tersebut. Kusioner juga memiliki keterbatasan, yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh responden tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini bisa terjadi karena

responden tidak objektif atau responden yang tidak memahami maksud dari pertanyaan yang tertulis dalam kuisioner.

# DAFTAR PUSTAKA

Abraham, & dkk. (2016). Persepsi Calon Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak di Salatiga. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 50-70.

Ajzen. (1991). The Theory of Planned Behavior, Organizationla Behavior and Human Decision Processes. 179-211.

Anggraeni, dkk. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. *Diponegoro Journal of Social and Politic*, 15-23.

Danandjaja. (2003). *Folklor Tionghoa.* Yogyakarta: Pustaka Utama.

Destianto. (2014). *Jati Diri Bangsa Terletak pada Kemandirian Ekonomi.* Jakarta: UIN Jakarta.

Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25.*

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Handayani. (2014). Tax Planning (Tax Avoidance dan Tax Evasion) Dilihat dari Teori Etika. *Jurnal Politeknosains*, 57-64.

Izza; Hamzah. (2009). Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif. . *Simposium Nasional Akuntansi (SNA)-XII*.

Judge, R. &. (2007). *Perilaku Organisasi.* Jakarta: Salemba Empat. Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisoi Revisi.* Yogyakarta: Andi Offset.

Prastiwi, S. &. (2011). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Pengungkapan Kecurangan (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi UNDIP dan UGM.

. *DISS*.

Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu. Siahaan. (2010). *Hukum Pajak Elementer.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sujarweni. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi .* Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat .

Vygona Geatara Fhyel. (2018). Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, Diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya Kecurangan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak Terhadap penggelapan pajak. *Skripsi.* Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.